



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

Tata Tertib Rapat / Meeting Regulation

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”)
(*Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”)*)

PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya
2 Juni 2026 / 2nd June 2026

- I. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
Meeting will be conducted in Bahasa
- II. Mata Acara Rapat :
Meeting Agenda

Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan
Approval on the change of composition of Board of Directors
- III. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah yg tercantum dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 8 Mei 2026.
Shareholders eligible to attend this meeting are those who are listed in the Company’s Shareholder List 1(one) working day before the date of Invitation for this Meeting, which is 8th May 2026.
- IV. Pemegang saham berhak hadir sendiri secara fisik maupun secara elektronik ataupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah, baik melalui mekanisme e-proxy eASY.KSEI maupun Surat Kuasa Konvensional.
Shareholders has the rights to attend electronically or by proxy with valid Power of Authority Letter, either through mechanisms e-proxy eASY.KSEI or conventional Power of Authority (POA)
- V. Surat kuasa konvensional
Conventional POA
 - a. Asli Surat kuasa konvensional yang diberikan oleh pemegang saham asing wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat
Original Conventional POA given by foreign domicile shareholders must be legalized by the local Indonesian Embassy or Consulate
 - b. Asli Surat kuasa konvensional dan kelengkapannya wajib disampaikan secara langsung kepada Perseroan paling lambat pada saat sebelum ditutupnya Registrasi kehadiran di tempat rapat pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 09.20 WIB; atau



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

Original Conventional POA and supporting documents must be submitted directly to the Company latest before closing of Registration of attendance at the meeting venue on 2nd June 2026 at 09.20 Western Indonesia Time (WIB); or

Untuk Asli Surat Kuasa Konvensional yang dikirimkan melalui surat tercatat harus sudah diterima oleh Perseroan dengan alamat :

For Original Conventional POA that sent via registered mail and must have been received by Company with its address :

PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya – 60226
Up. Corporate Secretary

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 29 Mei 2026.

latest 1 (one) working days before the date of the Meeting which is on 29th May 2026

c. Kelengkapan dokumen Surat Kuasa Konvensional:

Supporting documents of POA

- i. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perorangan
Granting POA by Individual Shareholder
 - Fotocopy identitas (KTP atau Passport) Pemegang Saham dan Kuasanya
Photocopy identity (KTP or Passport) of of shareholders and proxy
- ii. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perseroan/badan hukum/badan usaha
Granting POA by Company/Legal Entity/Business entity
 - Fotocopy identitas (KTP atau Passport) yang mewakili Perseroan/badan hukum/badan usaha
Photocopy identity (KTP or Passport) who represent Company/Legal Entity/Business Entity
 - Fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan akta susunan pengurus yang berlaku
Photocopy latest Article of Association and valid deed of Management composition

VI. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham dan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Member of Board of Directors or Commissioners and Employee of the Company may represent and act as proxy of shareholders and counted on quorum for attendance but will not be counted on voting



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

- VII. Perseroan telah menunjuk petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative sebagai alternatif Penerima Kuasa untuk pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara konvensional dan secara elektronik
The Company has appointed an officer of the Company's Shares Registry, PT Sharestar Indonesia as an Independent Representative as an alternative Proxy Holder for shareholders who will provide power of attorney conventionally and electronically
- VIII. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa atau Independent Representative atau substitusinya yang akan hadir secara fisik mewakili pemegang saham diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
Shareholders, Proxy Holder or Independent Representative or its substitute who will be physically present on behalf of shareholders are required to fill out the attendance register by showing original proof of identity
- IX. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI
Matters that need to be considered in the implementation of the e-GMS through the eASY.KSEI application
- a. Proses Registrasi
Registration Process
- Registrasi secara fisik dan elektronik akan ditutup pukul 09:20 WIB
Physical and electronic registration will be closed at 09:20 Western Indonesia Time
 - Pemegang saham yang telah memiliki akun pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI dan/atau penerima kuasa yang akan hadir secara elektronik dalam e-rups wajib memperhatikan perihal Registrasi Kehadiran Elektronik, Memasukkan Pilihan Suara (Voting) serta batas waktu Registrasi Kehadiran Elektronik dan Voting
Shareholders who already have an account of AKSes Facility by KSEI and/or proxies who will attend electronically at e-GMS must pay attention to Electronic Presence Registration, Entering Voting Options (Voting) and the deadline for Electronic Attendance Registration and Voting
 - Kuorum kehadiran :
Attendance quorum
 - o Untuk mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan kehadiran Rapat lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
For meeting agenda, based on Article 11 Paragraph 2 point (a) of Company's Articles of Association which stipulates that Meeting can be conducted if it is attended by shareholders who represent more than ½ (half) from the total shares with valid vote issued.
- b. Penyampaian Pertanyaan/Pendapat
Process for Submitting Questions/Opinions



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan/ Company”)

- Perseroan memberikan kesempatan untuk memberikan Pertanyaan/Pendapat 2(dua) kali kesempatan untuk mata acara rapat kepada Pemegang Saham atau kuasanya
Company provides opportunity to provide Questions/Opinions 2 (two) times for meeting agenda to Shareholders or their proxies
 - Pemegang Saham atau Penerima Kuasa atau Independent Representative yang hadir secara fisik menyampaikan Pertanyaan/Pendapat pada sesi diskusi dengan menyebutkan nama pemegang saham dan jumlah saham dengan diikuti Pertanyaan/Pendapat dan Perseroan akan memberikan tanggapan secara lisan ketika sesi diskusi sedang berlangsung
Shareholders or Proxy Holders or Independent Representative or its substitutes that attend Physically will submit Questions/Opinions in the discussion session by mentioning the names of shareholders and the number of shares followed by Questions/Opinions and Company will provide a verbal response when discussion session is in progress
 - Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik, Penyampaian Pertanyaan/Pendapat hanya bisa dilakukan secara tulisan di E-Meeting Hall aplikasi eASY.KSEI dan Perseroan akan menentukan pertanyaan/pendapat yang akan ditanggapi serta memberikan tanggapan secara lisan ketika sesi diskusi sedang berlangsung
Shareholders or Proxies who are present electronically, Submission of Questions/Opinions can only be done in writing at E-Meeting Hall of eASY.KSEI application and Company will determine the questions/opinions that will be responded to and provide verbal responses when discussion session is in progress
 - Pemegang Saham atau Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan/pendapat selama sesi diskusi berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat
Shareholders and Proxies who are present electronically and will submit questions/opinions during discussion session are required to write down the names of the shareholders and the amount of shareholder’s share ownership followed by questions or opinions related to the agenda of the Meeting.
- c. Proses Pengambilan Keputusan
Decision Making Process
- Pengambilan Keputusan Rapat dalam Platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara memasukkan Pilihan Suara (Voting)
Meeting Decision Making in e-GMS Platform through eASY.KSEI application by submitting Voting
 - Perseroan akan memberikan waktu maksimum 1(satu) menit untuk memasukkan Pilihan Suara (Voting)
Company will give a maximum time of 1 (one) minute to submit Voting
 - Pilihan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa atau Independent Representative yang hadir secara fisik akan dimasukkan ke dalam aplikasi eASY.KSEI pada sesi voting



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

Voting options given by the Shareholders or Proxies or Independent Representatives that physically attend the meeting will be entered into the eASY.KSEI application in the voting session

- Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dapat memberikan pilihan suaranya dengan memperhatikan maksimum waktu yang diberikan pada sesi voting

Shareholders or Proxies who are present electronically can cast shareholder’s vote by taking into account the maximum time allotted for the voting session

- Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda

In voting, the votes cast by the shareholders apply to all the shares they own and the shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes

- Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Abstain votes are deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders

- Kuorum Keputusan :

Decision Quorum

- o untuk mata acara Rapat, berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah suara yang lebih besar.

For meeting agenda, based on Article 11 Paragraph 8 Articles of Association of the Company, decision can be legally taken if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total valid vote attending in the Meeting, except if any other Regulations and/or Article of Association of the Company stating higher requirement.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

Live Streaming of Meetings

- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi Akses KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)

Shareholders or their proxies who have registered in the AKSes KSEI application can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing Tayangan RUPS located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>)

- Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI

Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not get the opportunity to join the Meeting through Tayangan RUPS is still considered valid to be present electronically and share ownership and voting options are counted at the Meeting, as long as Shareholders/their proxies has been registered in eASY.KSEI application

- X. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independent representative yang ditunjuk oleh Perseroan.
If the seats capacity in the Meeting room is fully occupied, the Company has the right to ask the Shareholders who came later to authorize their presence to an independent representative appointed by the Company.
- XI. Hadirin diharapkan memasuki ruangan rapat 10 menit sebelum rapat dimulai.
Attendees are requested to enter the meeting room 10 minutes before meeting started.
- XII. Pintu ruang rapat akan ditutup 5 menit sebelum rapat dimulai.
Meeting room will be closed 5 minutes before the meeting started.
- XIII. Sopan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya rapat
Attend in formal attire, act and maintain good conduct during the meeting.